



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 272/Pdt.G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan talak dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta semua keterangan saksi-saksi yang diperlukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama dengan register nomor : 272/Pdt.G/2010/PA.Ckr, mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jakarta Timur sebagaimana tercatat dari Kutipan



Akta Nikah tanggal 11 Februari 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK KESATU, laki-laki, umur 1 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak Februari 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - 3.1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hal membina rumah tangga;
 - 3.2. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 3.3. Antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip dalam segala hal;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan



antara Pemohon dengan Termohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera menerima dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ni berkekuatan hukum yang tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang dan Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan telah melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Chalid L, MH sebanyak satu kali pertemuan yakni pada tanggal 6 April 2011, namun tidak berhasil sebab Pemohon tetap pada permohonannya semula, oleh karena itu dibacakan permohonan tersebut;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah jelas dan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugat rekonsensi jika benar Pemohon akan menceraikan Termohon, yaitu berupa :



- Hak hadhonah 2 orang anak bernama : ANAK KESATU, laki-laki, umur 1 tahun, dan ANAK KEDUA, perempuan, umur 4 tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat;
- Nafkah bagi kedua anak tersebut hendaknya ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Karenanya disini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim hendaknya dalam rekonsensi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadlonah dua orang anak hasil perkawinan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi masing-masing bernama : ANAK KESATU, laki-laki, umur 1 tahun, dan ANAK KEDUA, perempuan, umur 4 tahun, berada pada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah dua orang anak yang namanya tersebut dalam diktum angka (2) di atas kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
4. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban/gugat rekonsensi tersebut, Pemohon



Konpensi/Tergugat rekonpensi tidak keberatan terhadap seluruh gugatan Penggugat rekonpensi tersebut.

Bahwa atas jawab menjawab dari Pemohon dan Termohon tersebut dianggap sudah dimasukkan dalam putusan ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Jakarta Timur tanggal 11 Februari 2000 (bukti P.1);

B. Saksi :

1. **SAKSI SATU (saksi Pemohon)**, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan Pemohon selaku menantu;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah selaku wali nikah, sudahumpul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang sering terjadinya kesalah pahaman dan beda pendapat serta tidak adanya kecocokan;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri saat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan mereka, dan sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Termohon, tapi tidak membuahkan hasil;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

2. **SAKSI DUA**, setelah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi selaku kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan termohon menikah pada tahun 2000, mereka sudah kumpul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun 1 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran karena sering terjadi kesalah pahaman dalam segala hal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga agar rukun lagi namun tidak berhasil dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan benar;

Bahwa keterangan saksi Pemohon secara lengkap telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk ringkasannya dianggap telah masuk dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan ingin tetap mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan mohon agar permohonan rekonsiliasinya dikabulkan;

Selanjutnya majelis hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan akan menjatuhkan putusan.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah cerai talak yang diajukan seorang muslim warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang terhadap istrinya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1), (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon Konpersi serta keterangan para saksi dan sebagaimana ternyata dalam bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konpersi dan Termohon Konpersi telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 11 Februari 2000 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit – Jakarta Timur.

Menimbang bahwa atas permohonan talak Pemohon Konpersi majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak setiap sidang dan sudah melalui mediator sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 130 HIR dan Perma no. 1 tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Termohon Konpersi telah memberikan jawaban terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon Konpersi yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon Konpersi sebagaimana yang tertera dalam posita nomor 3 permohonan Pemohon Konpersi. Maka majelis hakim



berpendapat dalil- dalil permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Termohon Kompensi telah mengakui serta membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon Kompensi berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimana dinyatakan dalam kitab I'anatut Tholibin IV/258, yang artinya: "Apabila Termohon Kompensi mengakui atas kebenaran dakwaan Pemohon Kompensi, maka tetaplah kebenaran dakwaan itu".

Menimbang bahwa walaupun Termohon Kompensi telah mengakui semua dali- dalil permohonan Pemohon Kompensi, Pemohon Kompensi masih membuktikan dengan dua orang saksi, saksi tersebut menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon Kompensi, maka dua orang saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dengan perbuatan dan perilaku Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak dapat dipertahankan lagi dan rumah tangganya justru menuju ke jurang kehancuran sehingga mengakibatkan penderitaan lahir bathin bagi Pemohon Kompensi khususnya hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna menentukan kembali masa depan yang lebih baik.

Menimbang bahwa dengan pecahnya perkawinan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berdasarkan fakta- fakta yang ada, maka permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Dalam Rekonsensi

Menimbang bahwa atas permohonan talak Pemohon Konpensi / sekarang Tergugat Rekonsensi, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi menuntut balik berupa:

- Hak hadhonah 2 orang anak bernama : ANAK KESATU, laki-laki, umur 1 tahun, dan ANAK KEDUA, perempuan, umur 4 tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat;
- Nafkah bagi kedua anak tersebut hendaknya ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak keberatan atas tuntutan balik tersebut, dengan demikian majelis hakim sepakat permohonan Penggugat Rekonsensi harus dikabulkan

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang no 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil nash syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Agama Cikarang:

M E N G A D I L I



DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadlonah 2 orang anak hasil perkawinan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi masing-masing bernama : ANAK KESATU, laki-laki, umur 1 tahun, dan ANAK KEDUA, perempuan, umur 4 tahun, berada pada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah kedua orang anak yang namanya tersebut dalam diktum angka (2) di atas kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
4. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa



tanggal 6 April 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 2
Jumadil Awal 1432 H oleh kami **Drs. H. HASAN BASRI, SH, MH**
sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. CHALID L, MH** sebagai Hakim
Anggota, dan **Drs. M. ANSHORI, SH. MH** sebagai Hakim
Anggota dan dibantu oleh Dra. MASNIARTI sebagai Panitera,
dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan pada sidang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Pemohon, Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon
Konpensi/ Penggugat Rekonpensi.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI, SH. MH.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

ttd.

ttd.

Drs. H. CHALID L, MH.
Drs. M. ANSHORI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. MASNIARTI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	225.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	371.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal



:

Untuk salinan yang sama

bunyinya oleh :

Panitera,

SUMARDI, S.Ag.